



Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Di Kota Semarang

Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi

Soegianto Soegianto, Slamet Suroto

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

kukuhsudarmantousm@gmail.com

Abstract

Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning mandates that every city must have a minimum of 30% green open space (RTH), consisting of 20% public RTH and 10% private RTH. The arrangement of green open space (PRTH) is an inseparable part of the Regional Spatial Planning (RTRW) of the area. It is inevitable that various advancements in the development of the city of Semarang will affect changes in spatial planning. The preparation of the Regional Spatial Planning (RTRW) essentially seeks to harmonize the needs of human habitation with the limited and non-renewable environmental carrying capacity. (unrenewable environment). This means that the development of cultivation areas should be carried out only after the interests of protected areas are ensured. Even Law No. 26 of 2007 in conjunction with Law No. 24 of 1992 on Spatial Planning mandates the designation of 30% of the total area as green space. However, seemingly contradictory to the law, residents often use up all the land when building houses, leaving no green open spaces (RTH). This is because not all community members understand the law, leading to various environmental problems such as floods, landslides, and fallen trees, which harm the community in terms of socio-political, economic, cultural, and defense aspects. The Wonosari sub-district area is still frequently affected by floods due to water runoff from the upper regions or the Ungaran area. The condition of the Wonosari area will worsen with the lack of ideal green open spaces in the Wonosari sub-district, making the area vulnerable to natural disasters. The solution offered by this community service program is to enhance the public's understanding of the implementation of the Spatial Planning Law through socialization and lectures.

Keywords: *Green Open Space; Spatial Planning*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa setiap kota harus memiliki luas lahan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Penataan ruang terbuka hijau (PRTH) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. Tak dapat dihindari bahwa berbagai kemajuan pembangunan Kota Semarang berpengaruh terhadap perubahan tata ruang. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada hakikatnya berusaha menyelaraskan kebutuhan tempat kehidupan manusia dengan daya dukung lingkungan yang terbatas dan tak terbaharukan (*unrenewable environment*). Ini berarti bahwa pengembangan kawasan budidaya semestinya dilakukan setelah kepentingan kawasan lindung terjamin. Bahkan UU No. 26 Tahun 2007 jo UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penetapan 30% dari total luasan wilayah sebagai ruang hijau. Namun seakan kontradiktif dengan undang-undang tersebut, seringkali warga masyarakat ketika membangun rumah di habiskan tanahnya, tidak ada RTH. Hal ini dikarenakan warga masyarakat belum semua paham terkait undang-undang tersebut sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti banjir, tanah longsor dan pohon tumbang yang merugikan masyarakat dari aspek Ipoleksosbud Hankam. Wilayah Kelurahan Wonosari yang masih sering terkena imbas banjir akibat air kiriman yang berasal dari daerah atas atau wilayah Ungaran. Kondisi wilayah Wonosari juga akan lebih parah dengan belum terpenuhinya ruang terbuka hijau yang ideal di Kelurahan Wonosari yang akan menyebabkan Kawasan tersebut rentan akan bencana alam. Solusi yang ditawarkan PKM ini yaitu peningkatan pemahaman masyarakat akan implementasi Undang-Undang Penataan Ruang berupa sosialisasi dan ceramah.



Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau; Penataan Ruang

1. PENDAHULUAN

Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang dapat dikatakan paling kompleks, Karena perkembangannya dipengaruhi aktifitas penggunaan perkotaan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan hidup. Kota, sebagai suatu proses yang dapat dilihat dari hasilnya dan perkembangannya lebih menonjol dibandingkan dengan kawasan luar kota, serta cenderung lebih menekankan pada sosio ekonomi, dianggap sebagai hasil rekayasa manusia untuk memenuhi kehidupan ekonomi penggunanya. Selain itu, kota juga memperengaruhi kehidupan di segala bidang, yang berdampak pada timbulnya masalah-masalah yang semakin kompleks yang memerlukan pemecahan. Pembangunan yang tidak seimbang mengakibatkan penggunaan lahan yang tidak diimbangi dengan pemenuhan dan penyediaan ruang. Penggunaan lahan sebagai ruang terbangun (solid) salah satunya disebabkan oleh tingginya nilai ekonomis lahan perkotaan. Sedangkan lahan atau tanah merupakan sumber daya yang terbatas, sementara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan perumahan dan permukiman di perkotaan terus meningkat. Hal ini lah yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan lahan perkotaan sebagai ruang terbuka (hijau).(Alifia & Purnomo, 2016)

Kota Semarang memiliki posisi geografi yang strategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang, yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi Merbabu, koridor timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi regional Jawa Tengah dan kota transit regional Jawa Tengah.

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dalam melaksanakan pembangunan ini dilakukan upaya pemanfaatan sumber daya alam , yang pada hakikatnya hal tersebut juga berarti melakukan perubahan terhadap ekosistem yang dimana hal tersebut apabila tidak dikendalikan dapat menimbulkan masalah baru bagi lingkungan di masa mendatang. Kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan terus dikembangkan. Berbagai program untuk meningkatkan kualitas lingkungan mulai digerakkan untuk menghindari kerusakan kota di masa depan. Pengelolaan fisik lingkungan kota diwujudkan pemerintah melalui program-program yang bertujuan meningkatkan keberlanjutan lingkungan kota.(Lestari et al., 2012)

Pertumbuhan penduduk yang pesat ini pula menjadi penuntut agar pemerintah dapat berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang makin



meningkat dari tahun ketahun, dan pembangunan kawasan perumahan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pembangunan perumahan tersebut yang umumnya sering dilakukan di daerah atas yang dimana hal memanfaatkan area resapan di pinggiran kota dengan alasan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, sehingga aturan tentang tata ruang kota menjadi tidak jelas. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep dasar dalam pembangunan yang dimana pembangunan yang cerdas adalah pembangunan dengan menjadi bagian dari lingkungan dan tanpa merusak lingkungan yang telah ada.

Hal ini menjadi permasalahan yang medasar mengingat pada pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana telah dijelaskan bahwa untuk menggunakan dan memanfaatkan bumi air dan segala kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati baik generasi sekarang, maupun generasi mendatang, ini berarti dalam pembangunan harus diterapkan asas kelestarian bagi sumberdaya alam dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata hidup manusia supaya sumber daya alam yang kita nikmati saat ini masih tetap terjaga sampai dengan generasi mendatang. Guna menjamin tercapainya tujuan yang terkait dengan konsep dasar pembangunan yang cerdas, maka sudah seharusnya pengaturan dan pengelolaannya harus jelas terbatas fungsi dan sistemnya yang sesuai dengan peraturan yang dimanantelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tak dapat dihindari bahwa berbagai kemajuan pembangunan Kota Semarang berpengaruh terhadap perubahan tata ruang. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada hakikatnya berusaha menyelaraskan kebutuhan tempat kehidupan manusia dengan daya dukung lingkungan yang terbatas dan tak terbaharukan (*unrenewable environment*). Ini berarti bahwa pengembangan kawasan budidaya semestinya dilakukan setelah kepentingan kawasan lindung terjamin. Bahkan UU No. 26 Tahun 2007 juncto UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penetapan 30% dari total luasan wilayah sebagai ruang hijau. Namun seakan kontradiktif dengan undang-undang tersebut, seringkali warga masyarakat ketika membangun rumah di habiskan tanahnya, tidak ada ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini dikarenakan warga masyarakat belum semua paham terkait undang-undang tersebut sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti banjir, tanah longsor dan pohon tumbang yang merugikan masyarakat dari aspek Ipoleksosbud hankam.

Tata ruang kota adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang yang direncanakan maupun tidak. Kondisi penduduk secara sosial maupun ekonomi sangat terkait erat dengan penataan ruang kota, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Karena itu penataan ruang tersebut sangat berpengaruh pada sumber daya manusia yang berinteraksi dengan tempat, waktu dan budaya masyarakat setempat. Dalam penataan kota, ada beberapa unsur atau



elemen yang menjadi pembentuk dalam tatanan kota tersebut, dimana elemen-elemen tersebut sangatlah berpengaruh terhadap pola dan bentuk kota.

Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup, tapi hingga saat ini realita di lapangan masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya permasalahan yang disebabkan oleh bencana alam, baik berupa banjir dan tanah longsor, semakin meningkatnya kemacetan di kawasan perkotaan, serta masih belum terpenuhinya keseimbangan perkembangan antar wilayah.

Demikian pula perkembangan penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia terkait otonomi daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda. Dengan kewenangan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut, daerah juga memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk mengelola serta merawat sumber daya yang ada di wilayahnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga daerah dapat dengan jelas dan serius dalam menjaga keseimbangan kualitas lingkungan.

Untuk itu maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan dalam pengelolaan dan penataan ruang. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut sebagai RTH saat ini sangat diperlukan mengingat makin banyaknya peralihan fungsi lahan di kawasan resapan yang kemudian mulai dijadikan sebagai kawasan permukiman hal ini menyebabkan ketidak seimbangan kualitas lingkungan yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya suhu di perkotaan, kekeringan, dan banjir di daerah bawah yang disebabkan kurangnya kawasan yang resapan di daerah atas.

RTH tersebut pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang kota yang antara lain berfungsi sebagai kawasan resapan ataupun kawasan hijau taman kota dan paru-paru kota. Keberadaan RTH di perkotaan tidak terbantahkan kepentingannya. Dari pandangan banyak ahli peran RTH ini penting untuk peningkatan kualitas udara di perkotaan, pengaturan iklim mikro perkotaan, penyapuan debu di perkotaan, peredaman kebisingan, penunjang sistem tata air di perkotaan, penunjang pelestarian plasma nutfah, serta penunjang tata guna dan pelestarian tanah.(Santoso et al., 2022)

RTH merupakan salah satu daftar penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Adanya ruang terbuka hijau akan meningkatkan kualitas ekologi perkotaan. Usaha untuk mewujudkannya adalah dengan cara penetapan dan revitalisasi ruang terbuka hijau



publik.(Lestari et al., 2012) RTH yang ideal adalah keseimbangan koefisien penggunaan tata ruang yang memadai antara luas perkotaan dan penambahan penduduk. Sesuai konsep rencana tata ruang terbuka hijau yang memiliki dua fungsi yaitu, fungsi utama (Intrinsik) dan fungsi tambahan (ekstrinsik). Fungsi utama (intrinsik) yakni sebagai fungsi ekologis, sedangkan fungsi tambahan (ekstrinsik) adalah fungsi arsitektural, ekonomi, dan sosial. Dalam wilayah perkotaan fungsi tersebut harus dapat di kombinasikan dengan kebutuhan serata kepentingan berkelanjutan kota.

RTH berfungsi ekologis adalah untuk menjamin keberlanjutan suatu kawasan kota secara fisik, yang merupakan bentuk rencana berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu kota. Adapun fungsi tambahan yaitu dalam rangka mendukung dan menambah nilai kualitas suatu lingkungan suatu kota. Dengan begitu dapat berlokasi sesuai kebutuhan dan kepentingannya, misal keindahan (taman), rekreasi (lapangan olahraga), dan pendukung lanskap kota. Keberadaan RTH berupa taman kota yaitu ruang terbuka yang mempunyai fungsi estetika dan sosial sebagai sarana untuk kegiatan rekreasi, sarana edukasi dan kegiatan lainnya.(Purnamaselfi & Widiasamratri, 2022) Perkembangan Pembangunan Kota Semarang tanpa disadari, telah membawa dampak terhadap perubahan penggunaan fungsi lahan dan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Kajian ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar capaian sasaran dan manfaat yang diperoleh dalam menambah besaran luasan RTH di Kota Semarang.(Sudarwani & Ekaputra, 2017) Wilayah Kelurahan Wonosari yang masih sering terkena imbas banjir akibat air kiriman yang berasal dari daerah atas atau wilayah Ungaran. Kondisi wilayah wonosari juga akan lebih parah dengan belum terpenuhinya ruang terbuka hijau yang ideal di Kelurahan Wonosari. Di wilayah Kota Semarang masih sangat sulit untuk menyediakan luasan lahan yang cukup yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH baru. Upaya untuk memanfaatkan lahan kosong, lahan kritis, sempadan sungai dan lahan bekas bongkaran bangunan publik merupakan salah satu upaya untuk menambah luasan RTH di Kawasan Perkotaan.(Sudarwani & Ekaputra, 2017)

Hal diatas menunjukkan bahwa masih kurangnya implementasi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Semarang yang disebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang belum memahami undang-undang tersebut, karena itulah tim pengabdian tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Di Kota Semarang”.

UU No.26/Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa setiap kota harus memiliki luas lahan RTH minimal 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Penataan Ruang Terbuka Hijau (PRTH) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. Implementasi muncul masalah seperti sosialisasi yang



kurang efektif, terlambatnya respon untuk mengganti produk Perda yang baru, dan kurangnya kemampuan pelaksana berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi, politik dan kemajuan teknologi.

Di wilayah Mijen yang seharusnya menjadi salah satu daerah resapan di kota Semarang, kini juga mulai padat, dan pelaksanaan tata ruang untuk wilayah ini terkesan tidak di perhatikan. Konversi lahan persawahan dan hutan karet yang di alih fungsikan menjadi kawasan permukiman dan perkantoran, serta kawasan pendidikan, hal ini kemudian memicu timbulnya perubahan pola hidup masyarakat di daerah tersebut yang awalnya agraris berubah menjadi industri dan sejenisnya. Padahal wilayah ini merupakan salah satu daerah resapan air yang ada di Kota Semarang, dan apabila alih fungsi lahan di daerah ini tidak segera dikendalikan maka dapat berdampak terhadap permasalahan banjir yang terjadi di daerah bawah seperti daerah tugu dan daerah mangkang, dan juga dapat berdampak pada pengurangan air tanah dan juga terjadinya tanah longsor di daerah ini. Kemudian tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai RTH sehingga menyebabkan umumnya mereka tidak menyediakan lahan untuk RTH di lingkungan rumahnya.

Berdasarkan analisis situasi di lokasi mitra, ditemukan beberapa permasalahan prioritas mitra, yaitu: Warga masyarakat belum semua memahami UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa setiap kota harus memiliki luas lahan RTH minimal 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat sehingga seringkali warga masyarakat ketika membangun rumah di habiskan tanahnya, tidak ada RTH dan kurangnya RTH menimbulkan permasalahan lingkungan seperti banjir, tanah longsor dan pohon tumbang yang merugikan masyarakat dari aspek Ipoeksosbudhankam. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman masyarakat di Kota Semarang mengenai UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Manfaat kegiatan pengabdian ini bagi mitra akan pentingnya RTH sebagai pengendali banjir dan tanah longsor.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan memmberikan peningkatan pemahaman berupa sosialisasi dan memberikan ceramah kepada mitra. Pemerintah harus gencar mengadakan sosialisasi undang-undang ini bersama dengan legislative, perguruan tinggi dan pemerhati lingkungan. Faktor yang mempengaruhi sukses tidaknya program ini ada empat faktor yaitu, yang pertama komunikasi. Dalam rencana tata ruang di Kota Semarang faktor komunikasi menjadi salah satu kendala untuk kemajuan Kota Semarang. Karena bila di lihat dari lapangan, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat masih sangat buruk. Tetapi komuikasi antara dinas-dinas terkait sudah berjalan dengan baik.



Kemudian Sumber Daya, sumber daya menjadi salah satu faktor untuk program ini. Di dalam program ini sumber daya manusia sudah cukup baik untuk menjalankan tugasnya karena para pelaksana sudah di siapkan untuk program ini. Tetapi dalam sumber daya juga ada salah satu faktor yang menghambat yaitu sumber daya finansial, di Kota Semarang terhalang dana anggaran APBD. Padahal anggaran itu menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu Kota. Disposisi, dalam implementasi kebijakan tata ruang di Kota Semarang, pelaksana harus mengerti terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Sikap mereka dalam menyikapi kebijakan tersebut juga harus dipahami oleh seorang pelaksana agar mereka berpedoman pada ketentuan yang ada. Jika mereka tidak bisa berpedoman kepada pedoman yang ada pasti ada sanksi yang menunggu berikutnya.

Selain itu tanggung jawab pelaksana dalam mengimplementasikan dari apa yang mereka pahami dalam kebijakan pun turut menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu implementasi. Struktur Birokrasi, dalam hal ini tugas dan fungsi yang dimiliki oleh suatu organisasi ini akan menjadikan proses implementasi menjadi lebih efektif atau berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah direncanakan. di Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang. Dinas Tata Ruang sendiri mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Metode pengabdian dilaksanakan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Tahap persiapan, langkah pertama adalah survey lokasi kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian melakukan perencanaan jadwal pelaksanaan, menyusun kerangka acuan kerja, menyusun kuesioner *pre test* dan *post test* yang digunakan untuk mengukur pengetahuan peserta, menyusun undangan, menyusun materi sosialisasi, dan menyiapkan kelengkapan sosialisasi; 2) Tahap pelaksanaan, penyuluhan mengenai UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa setiap kota harus memiliki luas lahan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat dilakukan bersama warga dengan penanaman tanaman produktif seperti bibit pohon pakis dan tanaman lainnya; 3) Tahap evaluasi, pada tahap ini akan dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan untuk mengukur peningkatan pemahaman dari peserta setelah mendapatkan materi mengenai UU No.26/Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tahap evaluasi ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan sebelum dan setelah kegiatan pengabdian berupa *post test* dan *pre test* sehingga akan diketahui sejauh mana adanya peningkatan pemahaman dari mitra tentang materi yang disampaikan oleh para narasumber.

Solusi yang ditawarkan dalam pengabdian di masyarakat dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Di Kota Semarang dengan



kegiatan peningkatan pemahaman berupa sosialisasi dan ceramah tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kegiatan sosialisasi dan ceramah memberikan materi terkait dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan pentingnya penyediaan RTH di Kota Semarang sebagai pengendali banjir, paru-paru kota, mencegah tanah longsor. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk: a) Peningkatkan pemahaman mengenai UU No.26/Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa setiap kota harus memiliki luas lahan RTH minimal 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat; b) Peningkatkan pemahaman kepada mitra dengan pendekatan sosiologis mengenai UU No.26/Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pentingnya tersedianya RTH minimal 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat agar meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dan memberikan sosialisasi tujuan dari RTH; c) Sesi tanya jawab kepada peserta pengabdian terkait dengan materi UU No.26/Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang; d)Evaluasi dengan *pre test* dan *post test* untuk mengukur peningkatan pemahaman mitra akan materi yangdiberikan oleh pemateri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan *tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka*. Ruang Terbuka (*open Space*), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Publik (*Public space*). (Fitriyah & Purwanto, 2020) Jumlah ruang terbuka hijau di Kota Semarang mencapai 15.541 ha, yang merupakan 42,31% (empat puluh dua koma tiga satu persen) dari total wilayah Semarang. Namun, pada tahun 2016, pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Semarang hanya mencakup 2.032 ha (dua ribu tiga puluh dua hektar), yang merupakan 5% (lima persen) dari total luas wilayah. (Mahardika et al., 2019)

Kebijakan pemerintah untuk menyediakan RTH secara yuridis telah banyak peraturan yang mengatur masalah tersebut. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penatan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan misalnya, telah mengatur hal tersebut, namun belum secara eksplisit mengatur standar minimal bentuk dan ukuran RTH yang wajib disediakan oleh suatu kota. Dibutuhkan upaya tambahan untuk mengurangi efek negatif dari kerusakan lingkungan tersebut. Penghijauan adalah tindakan nyata yang dinilai efektif dan mudah dilakukan untuk menekan dampak negatif dari masalah lingkungan yang ada. Menghijau masalah lingkungan yang ada seperti banjir, polusi udara, dan masalah air bersih dapat berkurang frekuensinya. (Riyanto & Subekti, 2023)

Fenomena yang terjadi selama tiga puluh tahun terakhir adalah adanya kecenderungan terjadinya penurunan kualitas ruang terbuka publik secara signifikan, terutama ruang terbuka



hijau (RTH). di kota-kota besar, luasan RTH telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970an menjadi kurang dari 10% pada saat ini. RTH yang ada banyak dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan kawasan permukiman baru. definisi RTH sendiri dalam Pasal 1 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. pada pasal 29 disebutkan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dimana proporsi ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota.(Longris et al., 2019)

Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi. secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga dan kebun bunga. dilihat aspek fungsinya, RTH bisa saja berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar) maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.



Gambar 1 Proporsi RTH

Dari sisi aspek kepemilikan, RTH terdiri atas RTH publik dan RTH privat. baik RTH publik maupun privat mempunyai beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis dan tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, serta estetika/ arsitektural (lihat gambar 2 di bawah). Untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi



penyandang cacat.

Penetapan luasan RTH kawasan perkotaan (RTHKP) ini ternyata juga diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007, tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan pada pasal 9. Disebutkan bahwa:

- 1) Luas ideal RTHKP minimal 20 % dari luas kawasan perkotaan.
- 2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rthkp publik dan privat.
- 3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/ kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
- 4) RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/ kota, kecuali provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi.

Dengan demikian kota-kota yang telah menyiapkan kawasan RTH dengan luasan 20 % pun harus menyesuaikan diri dengan luasan yang baru (30%) karena hirarki hukum peraturan yang mengaturnya lebih tinggi, yakni “undang-undang”. namun demikian, walaupun luasan 20 % tersebut dipenuhi, maka sebenarnya 70 % rth dengan fungsi-fungsinya sudah terpenuhi. RTH biasanya merujuk pada sebuah atau sekelompok area publik yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan hijau, baik yang ditanam secara alamiah maupun buatan atau sengaja ditanam. Area publik ini dapat berupa jalur, jalur, atau sekelompok. RTH memainkan peran penting dalam menyusun ruang kota. (Riyanto & Subekti, 2023)

RTH merupakan produsen oksigen yang belum tergantikan fungsinya. sebagai patokan, bila pada lahan seluas 1.600 meter persegi, yang terdapat 16 pohon berdiameter tajuk 10 m mampu menyuplai oksigen (O₂) sebesar 14.000 liter per orang. Setiap jam, satu hektar daun-daun hijau dapat menyerap delapan kilogram Co₂ yang setara dengan Co₂ yang dihembuskan oleh nafas manusia sekitar 200 orang dalam waktu yang sama. jika satu liter O₂ hanya dihargai Rp 100, maka sebatang pohon menghemat biaya oksigen sebesar Rp 1.400.000 per hari, Rp 42 juta per bulan dan Rp 511 juta per tahun per orang.

Ditambahkan dalam pasal 30 bahwa distribusi ruang terbuka disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. jika kondisi ideal di atas dapat terwujud, maka banyak manfaat yang dapat kita rasakan yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan. dalam konteks pencemaran udara, RTH dapat menyeimbangkan antara penyediaan kebutuhan O₂ dengan penyerapan Co₂. Kadar Co₂ di udara dalam jumlah yang normal sangat bermanfaat sekali untuk melindungi kehidupan di bumi, namun dalam jumlah yang berlebihan sangat membahayakan.



kandungan Co₂ di udara saat ini dianggap menjadi penyebab efek rumah kaca (50 %). Secara aritmetik kebutuhan luas lahan minimum untuk RTH di perkotaan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/prt/m/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan sebesar 30%. Perhitungan proporsi RTH untuk masing-masing jenis ruang terbuka dapat dilihat pada Gambar 1. Untuk memastikan kota berkelanjutan, Pemerintah Kota Semarang akan menerapkan penataan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk penyebaran luas ketersediaan RTH di masing-masing wilayah Kota Semarang berdasarkan jenis RTH tersebut, dan bekerja sama dengan *stakeholder* dalam mewujudkan penyebaran RTH. (Arifiah & Suhartoyo, 2022)

Hasil yang dicapai dari kegiatan peningkatan pemahaman ini adalah adanya pemberian materi tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Semarang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kuestioner yang dibagikan sebelum dan sesudah dari kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut: Apakah anda memahami bahwa UU No.26/Tahun 2007 tentang tata ruang mengamanatkan bahwa setiap kota harus memiliki luas lahan RTH minimal 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat di Kota Semarang? jawaban yang diberikan sebelum dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 23,81% dan sisanya sebanyak 76,19% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 100% menjawab sudah tahu.

Menurut anda apakah jika masyarakat mengimplementasikan UU No.26/Tahun 2007 tentang tata ruang Kota Semarang akan terbebas dari permasalahan lingkungan seperti banjir dan tanah longsor? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 14,28% dan sisanya 85,72% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 85,71% menjawab sudah tahu. Apakah anda memahami bahwa kurangnya RTH dapat mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir dan tanah longsor? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 4,76% dan sisanya 95,24% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 90,48% menjawab sudah tahu.

Pertanyaan selanjutnya apakah anda memahami hukum yang mengatur Ruang Terbuka Hijau? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 4,76% dan sisanya 95,24% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 95,24% menjawab sudah tahu. Pertanyaan terakhir, apakah anda mengerti tentang dampak negatif tidak terpenuhinya RTH? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 42,86% dan sisanya 57,14% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 100% menjawab sudah tahu. Dari data tersebut



diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pemahaman dari mitra sebesar sebesar 76, 19%

4. PENUTUP

Penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah menjadi kewajiban sebuah kabupaten/ kota, termasuk diantaranya Kota Semarang. kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada ruang terbuka hijau menjadikan proporsi ruang terbuka hijau di Kota Semarang masih sangat rendah. namun akhir-akhir ini pemerintah memulai untuk berkomitmen mengembangkan ruang terbuka hijau. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah dan banyak mengalami kendala serta permasalahan. Sinergitas seluruh pemangku kepentingan menjadi poin penting dalam pengembangan ruang terbuka hijau, agar dapat berjalan dengan optimal. Program pengembangan kota hijau (P2KH) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ternyata membawa dampak positif bagi kota semarang. Terutama dalam menjadikan ruang terbuka hijau sebagai prioritas dalam pembangunan kota. Tidak hanya secara kuantitas, namun juga secara kualitas ruang terbuka hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, N., & Purnomo, Y. (2016). Identifikasi Letak Dan Jenis Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Permukiman Perkotaan. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 3(2), 25–38. <https://doi.org/10.26418/lantang.v3i2.18329>
- Arifiah, S. R., & Suhartoyo. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) yang Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, 5(3), 227–238.
- Fitriyah, N. S., & Purwanto, A. (2020). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Pemerintah Daerah. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 4(2), 299. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i2.772
- Lestari, S. P., Noor, I., & Ribawanto, H. (2012). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 381–387.
- Longris, S., Rogi, O. H. A., & Takumansang, E. D. (2019). Identifikasi dan Evaluasi Eksistensi Ruang Terbuka di Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Spasial Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6(3), 758–768.
- Mahardika, A., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penyediaan Lahan Terbuka Hijau Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011– 2031. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 107–120.
- Purnamaselfi, M. W., & Widiasamratri, H. (2022). Studi Literatur : Analisis Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Urban. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19976>
- Riyanto, R. A., & Subekti, R. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4, 156–168.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

- Santoso, E. B., Rahmadanita, A., & Ryandana, M. D. (2022). Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda: Pencapaian, Permasalahan Dan Upayanya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 103–126. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2828>
- Sudarwani, M. M., & Ekaputra, Y. D. (2017). Kajian Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 19(1), 47–56. <https://doi.org/10.15294/jtsp.v19i1.10493>